



# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan salah satunya adalah pajak. Oleh karena itu, setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan *self assesment* yang dianut sistem perpajakan di Indonesia. Pembayaran pajak bukan hanya merupakan kewajiban kenegaraan tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengertian dari PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Undang-undang yang mengatur tentang dasar pengenaan PPN adalah undang-undang nomor 42 tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya yang terbaru. Berdasarkan riset terbaru PPN memiliki porsi dalam penerimaan negara yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Penerimaan PPN pada tahun 2018 adalah sebesar Rp537.297.000.000,00 dan naik menjadi Rp592.790.000.000,00 pada tahun 2019. Pemerintah terus mencegah kebocoran terhadap pendapatan pajak dari PPN ini, diantaranya pemerintah pernah menerbitkan aturan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2012.

Pada dasarnya tata cara umum PPN adalah pengusaha kena pajak mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi.

Kecenderungan perusahaan salah dalam pelaporan SPM PPN masih sering terjadi. Rumitnya proses pengakuan PPN terutama pada transaksi penjualan atau pembelian kredit yang termin pembayarannya lebih dari 1 bulan karena termin pembayaran lebih dari 1 bulan berpotensi terjadi salah *cut-off* pengakuan masa PPN atau ada PPN yang terlupakan karena tanggal penjualan dan tanggal penerbitan faktur pajak berbeda hari. Beberapa SPT Masa PPN PT ABC kurang lapor atau terjadi lebih bayar. PT ABC adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan PPN dalam usahanya, untuk itu perusahaan harus melakukan proses perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai baik berupa Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Permasalahan yang terjadi di PT ABC tahun 2019 yaitu adanya lebih bayar pada PPN Masukan yang jumlahnya cukup material. Kesalahan dalam



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pelaporan ini bila nilainya material akan menimbulkan kerugian terhadap perusahaan seperti mengalami kesulitan dalam mengatur *cash flow* jika terus menerus terjadi lebih bayar. Hal tersebut terjadi karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari utang PPN seharusnya. Kesulitan mengatur *cash flow* akan mengakibatkan kebangkrutan bagi perusahaan.

Adanya PPN yang belum diakui menyebabkan penyajian laporan keuangan menjadi tidak akurat. Hal ini menyalahi prinsip asersi kelengkapan, asersi ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini diperlukan jasa auditor independen dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan keuangan yang diterbitkan manajemen beserta bukti – bukti pendukungnya melalui serangkaian prosedur yang dilaksanakan secara sistematis. Secara umum tujuan dari pelaksanaan audit ini adalah untuk memberikan opini atau pernyataan mengenai kewajaran laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Selain itu, pelaksanaan audit juga bertujuan untuk menguji ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku terutama undang-undang perpajakan. Dari uraian diatas, maka penulis memutuskan mengkaji lebih dalam mengenai proses audit atas PPN Masukan dan PPN Keluaran. Atas sebab tersebut Penulis memilih “TINJAUAN AUDIT ATAS PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN PADA PT ABC OLEH KAP HELIANTONO DAN REKAN” sebagai judul tugas akhir.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Bagaimana proses pengauditan akun PPN PT ABC oleh KAP Heliantono dan Rekan sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan pada uraian latar belakang, tujuan dari penulisan tugas akhir dengan topik Tinjauan Audit atas PPN Keluaran dan PPN Masukan Oleh KAP Heliantono dan Rekan sebagai berikut:

- 1) Menguraikan tahap penerimaan perikatan audit antara KAP Heliantono dan Rekan dengan PT ABC.
- 2) Menguraikan tahap perencanaan audit atas pajak masukan dan pajak keluaran pada PT ABC.
- 3) Menguraikan tahap pelaksanaan pengujian audit atas akun pajak keluaran dan pajak masukan PT ABC.
- 4) Menguraikan tahap pelaporan audit PT ABC.



## 1.4 Manfaat

Dari pemaparan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca sebagai gambaran untuk menambah wawasan mengenai prosedur audit PPN.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies